



Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Wahyu Ida Nurmasriyanti ¹⁾; Susi Hardjati ²⁾

^{1,2)} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: ¹⁾ wahyuidan1710@gmail.com ; ²⁾ susihardjati@adneg.upnjatim.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [07 Januari 2025]

Revised [22 Mei 2025]

Accepted [26 Mei 2025]

KEYWORDS

Surabaya City; Topographic Name; Role; Stages.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pembakuan nama rupabumi merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan pembakuan nama rupabumi di tingkat daerah. Pembakuan nama rupabumi di Indonesia merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pengelolaan data spasial, melestarikan warisan budaya, dan melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah, serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis peran pemerintah Kota Surabaya khususnya Tim Kerja Administrasi Kewilayahan dalam implementasi kebijakan pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya dengan menyoroti berbagai hambatan sekaligus peluang yang dihadapi selama berlangsungnya proses tahap penyelenggaraan, yaitu pengumpulan, penelaahan, dan pembakuan nama rupabumi. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah, koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta partisipasi masyarakat dalam memastikan keberhasilan program ini. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta kontribusi aktif dari masyarakat dalam upaya mencapai pembakuan nama rupabumi yang komprehensif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Standardizing topographic names is an important step in supporting sustainable development. This research examines in depth the role of the Surabaya City Government in carrying out the recording of topographic names at the regional level. Standardizing topographic names in Indonesia is a strategic effort to improve spatial data management, preserve cultural heritage, protect regional sovereignty and security, as well as create orderly government administration. Using a qualitative descriptive method with a case study approach, this research analyzes the role of the Surabaya City government, especially the Regional Administration Working Team in implementing the policy on standardizing Topographic Names in the City of Surabaya by highlighting various obstacles and opportunities that stand in the way during the implementation process, namely collecting, reviewing, and standardization of topographic names. The findings of this research highlight the importance of government readiness, coordination between institutions, availability of adequate resources, and participation in ensuring the implementation of this program. In addition, this research also identifies the need for more effective coordination between central and regional governments, as well as active contribution from the community in efforts to achieve comprehensive and sustainable standardization of topographic names.

PENDAHULUAN


Permukaan bumi beserta objek-objek yang dapat dikenali identitasnya, yang terdiri dari unsur alami maupun buatan, disebut sebagai Rupabumi. Nama Rupabumi, atau biasa dikenal sebagai nama geografis, juga nama tempat, atau toponim, merupakan informasi dasar yang melekat pada objek atau fenomena geografis. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, menyebutkan Nama Rupabumi sebagai nama yang diberikan pada unsur rupabumi. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut. Nama Rupabumi perlu untuk dilakukan proses pendataan secara terstruktur dan resmi melalui Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Tujuan dari program ini adalah untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan. Dalam tata kelola wilayah, Nama Rupabumi berfungsi sebagai alat navigasi, dasar pembuatan peta dan sistem informasi geografis, serta penanda wilayah. Untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, terutama dalam penataan nama unsur geografis di seluruh Indonesia, inventarisasi dan pembakuan nama geografis perlu untuk segera dilakukan. Pemberian dan pembakuan nama-nama geografis pada unsur-unsur di permukaan bumi sangatlah penting, terutama sejak peta digunakan

sebagai salah satu media komunikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, 2021, Nama Rupabumi digambarkan secara terintegrasi pada Peta Rupabumi Indonesia (RBI). Oleh karena itu, kebutuhan akan penulisan nama geografis yang seragam semakin meningkat. Dengan demikian, tertib adminisrasi pemerintahan yang lebih progresif dapat terwujud. (Djaja, 2017)

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya dan bahasa, Indonesia memiliki beragam nama rupabumi yang unik dan berlimpah. Namun, keragaman ini sering kali menimbulkan masalah akibat ketidakseragaman dalam penulisan dan pelafalan nama-nama rupabumi. Ketidakseragaman tersebut menyebabkan berbagai isu, seperti kebingungan dalam penggunaan peta dan informasi geografis, kendala komunikasi dan koordinasi, serta kesulitan dalam pengelolaan data spasial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah berupaya melakukan pembakuan nama rupabumi guna mencapai keselarasan dan kepastian dalam penggunaannya. Langkah ini bertujuan mempermudah informasi geografis, meningkatkan efisiensi pengelolaan data spasial, serta memperkuat kedaulatan negara atas wilayahnya. Pembakuan nama rupabumi juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat, serta mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang terorganisasi, terpadu, efektif, dan efisien. Selain itu, pembakuan nama rupabumi bertujuan untuk menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum dalam penggunaannya. Hal ini memiliki peran strategis dalam mendukung aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat, termasuk perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya, hingga penyediaan layanan publik.

Sebagai salah satu tonggak penting dalam upaya pembakuan nama rupabumi, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (TNPNR), yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi TNPNR memiliki tugas menetapkan prinsip, pedoman, dan prosedur pembakuan nama rupabumi, serta membakukan nama, ejaan, dan pelafalan unsur rupabumi secara nasional dalam bentuk gazeter nasional. Namun, keberadaan TNPNR berakhir setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 yang berisikan tentang pembubaran beberapa badan, termasuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Tugas TNPNR kemudian dialihkan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) yang merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas di bidang geospasial. Untuk melanjutkan upaya pembakuan nama rupabumi, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagai pedoman dalam pembakuan nama rupabumi di Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk unsur dan prinsip nama rupabumi, penyelenggara dan tahapan penyelenggaraan nama rupabumi, penggunaan dan perubahan nama rupabumi baku, pemantauan, evaluasi, serta keterlibatan dalam forum internasional. Sebagai tindak lanjut, peraturan ini diperkuat dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 yang memberikan penjelasan teknis terkait pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2021.

Gambar 1. Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi



Sumber: Overview Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Jawa Timur



Bagan di atas menggambarkan Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana diringkas dalam presentasi PowerPoint oleh Badan Informasi Geospasial dalam Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi dan Pemanfaatan Data Nama Rupabumi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 (Yuniar & Eng, 2024). Untuk menjalankan setiap tahapan, terdapat penyelenggara yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Pelaksana penyelenggaraan Nama Rupabumi mencakup badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Sebagai bagian dari penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Kota Surabaya bertugas mengumpulkan, menelaah, dan membakukan Nama Rupabumi untuk wilayahnya yang strategis.

Kebijakan Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia bertujuan untuk mengupayakan dan memfasilitasi pembakuan unsur-unsur nama rupabumi berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan dan kewilayahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari penyelenggara Nama Rupabumi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi di wilayahnya. Kota Surabaya adalah kota besar sekaligus menjadi ibu kota administratif Provinsi Jawa Timur. Dengan wilayahnya yang cukup luas, Kota Surabaya memiliki banyak unsur geografis atau rupabumi, baik yang meliputi unsur alami maupun buatan. Dalam melaksanakan perannya, Pemerintah Kota Surabaya membentuk tim yang bertugas untuk memfasilitasi toponimi atau Penyelenggaraan Nama Rupabumi sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/266/436.1.2/2021 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Tim ini, yang disebut Tim Kerja Administrasi Kewilayahan, berada di bawah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAPEMKESRA) dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Tugas ini tercantum dalam Surat Perintah yang memuat nama-nama pegawai dari Tim Kerja Administrasi Kewilayahan yang ditugaskan sebagai verifikator dan surveyor dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi, dan telah ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tim yang diberi tugas dan wewenang ini nantinya juga akan diinformasikan kepada pihak Badan Informasi Geospasial (BIG), melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR), sebuah platform berbasis Android dan *website* untuk mengelola hasil penyelenggaraan nama rupabumi di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan tugasnya menjadi fasilitator toponimi dengan berperan aktif dalam Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi, yang meliputi pengumpulan, penelaahan dan pembakuan Nama Rupabumi. Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan tugas pengumpulan data atas unsur rupabumi yang berada dalam wilayahnya atau yang memiliki nilai strategis bagi kota ini. Dalam menjalankan peran nya pada tugas penyelenggaraan Nama Rupabumi, Kota Surabaya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini diperburuk dengan belum cukup memadainya teknologi yang digunakan, kurangnya koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam pendataan objek, kondisi objek di lapangan yang kurang memadai dan masih dalam tahap perbaikan yang menghambat proses pendataan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembakuan nama rupabumi. Hal ini berdampak pada kurangnya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat terkait nama Rupabumi di Kota Surabaya. Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi dapat dianalisis menggunakan teori peran. Menurut Sutarto (2009) Peran memiliki definisi sebagai serangkaian tindakan yang diharapkan individu atau lembaga berdasarkan kedudukannya dalam suatu sistem sosial. Peran pemerintah dalam hal ini tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, melainkan juga mencakup tiga dimensi utama sebagai pengarah, pelaksana, dan pengawas dalam upaya memenuhi unsur konsepsi, harapan dan pelaksanaan peran pada tahapan penyelenggaraan Nama Rupabumi. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji fungsi Peran yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi tingkat Pemerintah Daerah kota. Fokus utama penelitian ini meliputi identifikasi peran pemerintah dalam setiap tahapan, analisis kendala yang dihadapi, serta evaluasi efektivitas peran yang telah dilakukan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam studi kebijakan publik, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan tata kelola Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Surabaya.

LANDASAN TEORI

Soerjono Soekanto (2002) dalam kutipan yang disampaikan oleh Rahawarin (2018) memberikan penjelasan bahwa Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang bersifat statis. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya, maka dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan. Dalam Kristianto (2013), Riyadi (2002) menjabarkan peran sebagai fokus dan pemahaman dari kewajiban yang dipenuhi oleh suatu pihak dalam hubungan sosial.

Dengan adanya peran tersebut, baik individu maupun organisasi diharapkan dapat melakukan tindakan sesuai dengan harapan orang lain atau lingkungannya. Peran juga meliputi kebutuhan struktural, seperti norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya, yang membentuk serangkaian tantangan dan kemudahan. Tekanan dari tantangan ini mengarahkan langkah serta mendukung fungsi pelaku dalam melaksanakan perannya agar tersusun secara sistematis. Menurut Brigitte Lantaeda et al. (2002), Peran merupakan sekumpulan tindakan yang dijalankan oleh individu atau kelompok, baik dalam skala kecil maupun besar, di mana setiap pelaku menjalankan berbagai peran sesuai dengan fungsinya.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan wilayahnya. Menurut Leach, Stewart, dan Walsh, sebagaimana yang dikutip oleh Puspita Sari (2018) melalui Muluk (2005:62-63), menyatakan bahwa peran dari Pemerintah Daerah yang kuat ditandai oleh hal berikut:

- a. Cakupan tanggung jawab, fungsi, atau kewenangan yang besar.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdampak positif.
- c. Derajat otonomi yang tinggi dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan kontrol eksternal atau pengawasan yang minim.

Menurut Sutarto (2009), Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari individu atau organisasi berdasarkan posisi, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam sistem sosial tertentu. Dalam organisasi, peran tidak hanya berkaitan dengan tugas-tugas teknis, tetapi juga melibatkan harapan sosial para aktor dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sutarto (2009) juga berpendapat bahwa Peran mencakup tiga unsur, yaitu:

- 1) Konsepsi peran, yaitu keyakinan individu tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu. Hal ini menyangkut pemahaman atau pandangan tentang peran yang harus dijalankan.
- 2) Harapan peran, yaitu harapan atau ekspektasi yang dimiliki pihak lain terhadap individu yang menduduki posisi tertentu dalam hal bagaimana mereka harus bertindak. Bentuk dari harapan ini dapat berupa standar atau tujuan yang diinginkan.
- 3) Pelaksanaan peran, yaitu perilaku aktual individu yang menduduki posisi tertentu untuk mengimplementasikan konsepsi dan harapan yang telah ada atau ditentukan.

Apabila ketiga komponen tersebut sejalan, dengan demikian interaksi sosial akan terjalin dengan baik dan berkesinambungan. Teori ini sangat relevan dalam menganalisis peran pemerintah kota Surabaya, terutama karena penyelenggaraan nama rupabumi merupakan tugas yang memerlukan perencanaan strategis, pelaksanaan teknis, serta evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu, regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan nama rupabumi juga memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan peran ini. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi menegaskan bahwa penyelenggaraan nama rupabumi harus melalui tahapan pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Kota Surabaya berperan untuk memastikan bahwa setiap nama yang diajukan memenuhi standar, tidak bertentangan dengan norma atau budaya lokal, dan memiliki nilai administrasi yang jelas.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nugroho dan Darrajati (2022) menunjukkan bahwa tantangan utama dalam melaksanakan penyelenggaraan nama rupabumi termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang memadai, sehingga pemerintah daerah sering kali harus bergantung pada pihak ketiga. Tantangan lainnya adalah kurangnya evaluasi kinerja, kesiapan pemerintah, serta keterbatasan anggaran. Dengan menggunakan teori ini, analisis dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Pemerintah Kota Surabaya menjalankan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan nama rupabumi, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi suatu proses menggunakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) dalam Syarif & Yunus (2013, p. 33) adalah sebuah penelitian yang difokuskan pada sebuah sistem terpadu, yang dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau kelompok individu yang terhubung melalui lokasi, waktu, atau hubungan tertentu, dengan tujuan untuk menghimpun data, menggali makna, serta memperoleh pemahaman mendalam mengenai kasus tersebut. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, *focus group discussion* (FGD), dan dokumentasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen lain




yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dijelaskan secara deskriptif untuk mengilustrasikan temuan lapangan, bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Objek penelitian dibatasi pada wilayah administrasi Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Kota Surabaya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Nama Rupabumi, yang merupakan bagian dari program pendataan Nama Rupabumi yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Fokus penelitian terletak pada peran Pemerintah Kota Surabaya. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan pejabat dan pegawai pemerintah daerah yang berwenang sebagai narasumber dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi, khususnya Tim Kerja Administrasi Kewilayahan yang berada di bawah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAPEMKESRA) di Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah kota Surabaya berperan signifikan dalam tahapan penyelenggaraan nama rupabumi. Tahapan-tahapan tersebut meliputi pengumpulan, penelaahan dan pembakuan nama rupabumi yang dilaksanakan secara bertahap serta melibatkan berbagai pihak terkait. Berikut ini adalah hasil temuan terkait dengan peran pemerintah pada setiap tahapan tersebut:

Gambar 2. Tampilan Pengumpulan Rupabumi pada Web SINAR



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 27 September 2024

Pengumpulan Nama Rupabumi

Pemerintah Kota Surabaya, melalui Tim Kerja Administrasi Kewilayahan, memainkan peran sebagai fasilitator utama dalam tahap pengumpulan atau pendataan nama rupabumi dengan mencatat unsur rupabumi yang telah memiliki nama. Hal ini dilakukan karena selama penyelenggaraan nama rupabumi, Pemerintah Kota Surabaya hanya mengumpulkan nama rupabumi yang sudah ada, dan belum pernah melakukan pengumpulan rupabumi baru. Pengumpulan nama rupabumi bertujuan guna mendapatkan informasi mengenai unsur rupabumi yang memiliki kaitan pada objek-objek tersebut dengan melibatkan empat metode berikut:

1. Kompilasi Data Sekunder

Pada tahap ini, Tim Kerja Administrasi Kewilayahan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi luar Pemerintah Kota Surabaya untuk mengumpulkan data. Data yang dihimpun meliputi nama, jenis objek, alamat, dan pemilik objek rupabumi yang memiliki nilai budaya. Contoh data usulan dari OPD antara lain Kementerian Agama Kota Surabaya yang memberikan data masjid di Kota Surabaya. Dinas Pendidikan yang memberikan data Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Surabaya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang menyampaikan data koordinat objek rupabumi. Pemerintah juga memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kriteria regulasi nasional. Hasil inventarisasi ini digunakan sebagai dasar untuk verifikasi lebih lanjut.

2. Sosialisasi

Tahap ini melibatkan pihak-pihak terkait di wilayah objek pendataan rupabumi. Setelah mendapatkan data pendukung dari OPD terkait, Tim Kerja Administrasi Kewilayahan akan mengadakan sosialisasi dengan lurah setempat. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan penyelenggaraan Nama Rupabumi dan untuk mendapatkan informasi terkait usulan nama

rupabumi yang berasal dari kelurahan setempat, meliputi data seperti nama bangunan, sejarah nama, alamat, RT/RW, dan latar belakang sejarah bangunan tersebut.

3. Survei Lapangan

Tahap penting di mana Tim Kerja Administrasi Kewilayahan melakukan pendataan secara langsung, dengan mengamati dan mengambil data yang diperlukan menggunakan aplikasi SINAR BIG berbasis Android. Setelah mendapatkan data pendukung dan mendapatkan masukan dari sosialisasi yang diadakan bersama lurah dan warga setempat, Tim Kerja Administrasi Kewilayahan langsung membagi tugas untuk melakukan survei ke beberapa lokasi tempat objek rupabumi berada dengan melakukan sesi dokumentasi berupa foto yang harus menunjukkan nama objek rupabumi, bagian depan/dalam, dan juga bagian samping.

4. Urun Daya

Tahap ini melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan atau informasi tambahan mengenai arti nama, nama lain, asal bahasa, sejarah, pengejaan, dan pengucapan objek rupabumi. Urun daya merupakan bagian dari tahapan sosialisasi, sehingga masyarakat setempat dapat mengajukan atau memberikan masukan berkaitan dengan objek rupabumi untuk dilakukan penelaahan dan pembakuan. Urun daya menjadi penting mengingat umumnya banyak objek rupabumi yang nama atau sejarahnya berasal dari turun-temurun yang dimana masyarakat setempat kemungkinan besar mengetahui informasi tersebut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

Hambatan dalam proses pengumpulan nama rupabumi antara lain adalah kesulitan dalam memperoleh izin dokumentasi dari objek rupabumi meskipun sudah menunjukkan surat perintah dan surat tugas untuk melaksanakan Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Kurangnya pemahaman masyarakat dengan hal ini sehingga belum bisa banyak memberi informasi ataupun bantuan dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Surabaya.

Menurut Ibu Nuri Rahmawati, staf Tim Kerja Administrasi Kewilayahan, *"Sejauh ini, peran kita sebagai bagian dari penyelenggara Nama Rupabumi berjalan aman dan lancar. Namun, baru-baru ini kami menghadapi kendala dalam perizinan di salah satu sekolah, padahal sebelumnya tidak ada masalah seperti ini. Kami sudah menunjukkan surat tugas dan perintah, tetapi tetap ditolak. Kami diminta untuk menyertakan surat dari dinas yang menaungi sekolah tersebut, tetapi itu akan memakan waktu lama karena instansinya sudah berada di tingkat Provinsi."*

Kendala ini menyebabkan objek tidak dapat didata dalam proses pengumpulan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu, lokasi objek rupabumi sering kali tidak kondusif, dengan banyak orang atau kendaraan yang berlalu lalang. Hal ini menghambat dokumentasi, karena salah satu syarat penting adalah objek harus terlihat jelas tanpa gangguan, baik dari orang maupun kendaraan. Proses pengumpulan juga terhambat jika objek yang akan didokumentasi sedang dalam proses renovasi.

Penelaahan Nama Rupabumi

Penelaahan merupakan tahapan awal dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang menyesuaikan dengan kebutuhan pendataan nama rupabumi, seperti usulan nama rupabumi, jenis unsur rupabumi, koordinat, arti nama, nama lain, asal bahasa, sejarah, dan pengucapan. Proses penelaahan ini menggunakan aplikasi SINAR BIG berbasis Android untuk melakukan verifikasi hasil inventarisasi data survei terhadap objek rupabumi yang telah dikumpulkan oleh surveyor lapangan. Verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian Nama Rupabumi dengan prinsip, kaidah penulisan, kaidah spasial serta memeriksa kelengkapan informasi unsur rupabumi berdasarkan data pendukung dan dokumentasi berupa foto sesuai aturan yang berlaku.

Dalam proses penelaahan, terdapat target pengumpulan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelaahan pada objek Rupabumi yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

"Target pengumpulan untuk tahun ini adalah 115 objek, namun jumlah ini bisa melebihi target tersebut. Objek-objek ini berasal dari dua kecamatan. Pemilihan lokasi yang akan ditelaah bebas, namun biasanya dilakukan di dua kecamatan yang terletak berdekatan di batas wilayah masing-masing," jelas Ibu Nuri Rahmawati, staf Tim Kerja Administrasi Kewilayahan.

Setelah target pengumpulan tercapai dan proses penelaahan dimulai, Pemerintah Kota Surabaya berperan sebagai pelaksana utama yang memastikan nama-nama yang telah diinventarisasi sesuai dengan standar teknis dan budaya lokal. Proses ini melibatkan tim teknis yang terdiri atas ahli geografi dan budaya yaitu Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur serta perwakilan masyarakat lokal. Koordinasi dengan Balai Bahasa Provinsi dilakukan untuk memperoleh informasi sejarah dan melakukan perekaman pengucapan nama rupabumi. Koordinasi ini dilakukan setelah satu kelurahan selesai disurvei dan ditelaah. Pemerintah mengundang perwakilan kelurahan, yakni lurah setempat, untuk membantu



perekaman pengucapan nama rupabumi. Nama tersebut kemudian dikonversi ke bentuk fonetis atau *International Phonetic Alphabet* (IPA).

Salah satu temuan yang menonjol adalah adanya hambatan dalam koordinasi antarinstansi yang menyebabkan beberapa nama rupabumi yang telah terkumpul belum lengkap datanya. Data yang dimaksud mencakup nama objek dengan berbagai sebutan, detail alamat yang belum pasti atau terdapat perbedaan, serta sejarah, seperti asal nama atau tanggal pendirian.

Pembakuan Nama Rupabumi

Setelah proses penelaahan nama rupabumi, tahapan selanjutnya adalah pembakuan nama rupabumi sebagai upaya tertib administrasi oleh Tim Kerja Administrasi Kewilayahan di Kota Surabaya. Proses pembakuan ini dilakukan dalam beberapa tahap yakni pemilahan, pembuatan laporan, dan pengajuan ke tingkat Pemerintah Provinsi.

1. Tahap Pemilahan

Tahap pemilahan merupakan proses memilah objek rupabumi yang telah dikumpulkan dan ditelaah untuk disusun dalam Buku Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Buku ini menjadi bentuk pertanggungjawaban dan hasil dari penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Surabaya. Tahapan pemilahan dimulai dengan mengunduh hasil survei objek rupabumi dari aplikasi SINAR BIG berbasis Android dan mengunggahnya ke aplikasi SINAR BIG berbasis *website*. Proses ini dilakukan sesuai dengan data yang diperlukan dalam kolom, seperti klasifikasi toponim, unsur, nama peta, sejarah nama, ucapan, ejaan, koordinat utama, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta desa//kelurahan.

Gambar 3. Buku Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kota Surabaya



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 27 September 2024

1. Tahap Pembuatan Laporan

Setelah tahapan pemilahan selesai, selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya melalui Tim Kerja Administrasi Kewilayahan melakukan penyusunan laporan dengan menyajikan hasil nama rupabumi dari objek yang sudah terkumpul, yang mencakup fasilitas umum, pendidikan, peribadatan, dan kesehatan. Laporan ini nantinya akan menyertakan foto objek yang bersumber dari hasil survei lapangan dan informasi tentang objek rupabumi menyesuaikan kaidah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Laporan ini nantinya berbentuk Buku Laporan yang dicetak untuk diverifikasi lebih lanjut oleh verifikator tingkat Kota dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan yang merupakan pimpinan Tim Kerja Administrasi Kewilayahan. Namun, mulai tahun 2024 ini, Buku Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Surabaya akan diberlakukan dalam bentuk digital, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan sistem *paperless* untuk mengurangi limbah kertas dan pengeluaran.

Dalam tahapan ini, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah masih adanya objek rupabumi yang belum terpenuhi informasi datanya, sehingga berpengaruh pada lambannya proses penyusunan Buku Laporan karena harus memenuhi data yang ada. Proses ini biasanya memakan waktu cukup lama karena harus melakukan survei, telaah data, dan pemilahan kembali.

2. Tahap Pengajuan ke Pemerintah Provinsi

Tahap akhir yang menjadi tugas Pemerintah Kota Surabaya dalam perannya sebagai fasilitator pada Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi adalah melakukan proses pengajuan objek unsur rupabumi buatan yang sudah melewati tahapan pengumpulan, penelaahan, hingga pembuatan laporan dan telah mendapatkan pembakuan hasil verifikasi oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses pengajuan yang nantinya akan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi akan diajukan dengan mengirimkan Berita Acara hasil Penelaahan tingkat Kota dari verifikasi oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, disertai surat permohonan rekomendasi hasil Penelaahan Nama Rupabumi tingkat Kota untuk dilanjutkan penelaahan tingkat Provinsi dan diteruskan ke tingkat pusat, yakni Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai kontributor dalam penyusunan Gazeter Republik Indonesia (GRI).

Dalam tahapan ini, hal yang menjadi perhatian dan dapat menjadi permasalahan jika terdapat data yang ditolak dan/atau perlu dilakukan tindakan perbaikan. Oleh karena itu, sebelum mengajukan ke tingkat yang lebih lanjut, Pemerintah Kota Surabaya harus memastikan data objek rupabumi yang akan diajukan ke Provinsi sudah lengkap dan sesuai dengan data yang seharusnya serta sesuai prinsip dan kaidah dari Badan Informasi Geospasial yang telah tertera pada Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023. Hal ini perlu diperhatikan agar meminimalkan adanya data yang ditolak dan/atau perlu dilakukan tindakan perbaikan. Data yang ditolak oleh Pemerintah Provinsi akan memperlambat proses pengajuan ke Pusat, karena harus melakukan perbaikan dan mengajukan ulang untuk memperbaiki data objek yang ditolak.

Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah kota Surabaya telah menjalankan peran-perannya sesuai dengan yang diharapkan dalam teori Peran (Sutarto, 2009) yang telah menerapkan tiga unsur peran yakni konsepsi, harapan dan pelaksanaan peran.

1. Konsepsi Peran: Pemerintah Kota Surabaya memahami bahwa dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi perlu menyertakan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan. Pemahaman ini mencakup tanggung jawab dan kewenangan bahwa dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Surabaya untuk melaksanakan tahapan pengumpulan, penelaahan dan pembakuan sehingga Pemerintah Kota Surabaya membentuk sebuah tim untuk menyelenggarakan Nama Rupabumi yakni Tim Kerja Administrasi Kewilayahan untuk melakukan pengumpulan data melalui beberapa metode yakni kompilasi data sekunder, sosialisasi, survei dan urun daya yang datanya didapatkan melalui OPD yang memiliki data dari objek rupabumi yang dibutuhkan, serta melaksanakan koordinasi untuk melakukan penelaahan dan memverifikasi hasil pengumpulan objek rupabumi untuk disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi sebagai tindak lanjut pembakuan nama Rupabumi secara nasional.
2. Harapan Peran: Unsur harapan dalam suatu peran harus diperhatikan sebagai bentuk bahwa Pemerintah Kota Surabaya menilai harapan masyarakat akan bagaimana Pemerintah menjalankan suatu program adalah hal yang harus diutamakan dan menjadi penting. Unsur harapan berkaitan dengan ekspektasi masyarakat, sehingga dalam menjalankan suatu program perlu untuk memperhatikan bahwa penyelenggaraan program dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Tim Kerja Administrasi Kewilayahan berusaha memenuhi harapan masyarakat dengan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang apa itu Rupabumi dan fungsinya melalui sosialisasi dan urun daya. Pemerintah juga melakukan transparansi dalam proses pengumpulan data, sehingga objek yang telah terkumpul nantinya telah dikumpulkan dan ditetapkan sudah mencerminkan identitas lokal, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik.
3. Pelaksanaan Peran: Pelaksanaan peran merujuk pada tindakan konkret yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Tim Kerja Administrasi Kewilayahan melakukan pengumpulan, penelaahan dan pembakuan dengan melakukan survei, menggunakan teknologi yang ada yakni Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) sebagai aplikasi pendukung untuk melakukan pengumpulan Nama Rupabumi yang terintegrasi secara nasional, dan melakukan pembakuan dengan membuat buku laporan sebagai bentuk atau hasil dari penyelenggaraan Nama Rupabumi tingkat kota.

Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan peranannya dalam tahapan penyelenggaraan nama rupabumi dengan mengoptimalkan dimensi peran sebagai pengarah, pelaksana, dan pengawas. Sebagai



pengarah, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mengatur proses penamaan tempat serta memberikan pedoman teknis dan kebijakan yang jelas mengenai penyelenggaraan nama rupabumi., termasuk standar dan prosedur yang harus diikuti oleh pihak terkait. Sebagai pelaksana, pemerintah Kota Surabaya melaksanakan kegiatan teknis seperti pengumpulan data dan verifikasi. Pemerintah melaksanakan kebijakan ini dengan melibatkan berbagai instansi, seperti Kementerian Agama Kota Surabaya, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan dinas lain yang berkaitan, yang memiliki informasi dari setiap objek yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dan penetapan nama tempat. Sebagai pengawas, pemerintah memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dengan memastikan bahwa setiap nama rupabumi yang ditetapkan selaras dengan peraturan yang berlaku dan menghindari pertentangan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah koordinasi antara instansi yang belum sepenuhnya optimal, sehingga memperlambat proses penyelenggaraan Nama Rupabumi, terutama pada pengumpulan dan penelaahan, adanya informasi yang tumpang tindih atau kurang, dan pemanfaatan teknologi yang belum maksimal dalam mendukung proses penamaan tempat. Selain itu, banyaknya masyarakat yang masih awam dengan istilah rupabumi, sehingga saat melakukan proses penyelenggaraan Nama Rupabumi kesulitan mendapat informasi dan memerlukan waktu yang lebih panjang karena harus menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat. Selain masalah teknis, terdapat isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian, yaitu belum adanya pedoman khusus untuk Pemerintah Kota Surabaya dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Oleh karena itu, selama ini penyelenggaraan Nama Rupabumi masih berpedoman pada aturan yang berasal dari pusat.

Berdasarkan teori peran Sutarto (2009), Pemerintah sebagai pengarah, pelaksana, dan pengawas dalam memenuhi tiga unsur peran yakni konsepsi, harapan dan pelaksanaan sudah cukup dijalankan, namun terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki guna mengoptimalkan efektivitasnya. Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan koordinasi antar instansi dan membentuk tim khusus yang dapat memonitor secara langsung pelaksanaan penyelenggaraan nama rupabumi. Sebagai pengawas, pemerintah perlu memperkuat fungsi evaluasi dan umpan balik dalam setiap tahapan, serta mengadakan audit secara berkala terhadap data nama rupabumi untuk menghindari kesalahan atau data yang terlewat. Selain itu, Pemerintah Kota perlu memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan yang lebih terstruktur, serta mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan nama rupabumi. Peran pemerintah dalam memberikan akses dan partisipasi masyarakat juga sangat penting, karena masyarakat memiliki kontribusi besar dalam proses verifikasi nama, terutama yang terkait dengan nilai sejarah dan budaya lokal. Dengan demikian, Pemerintah Kota Surabaya perlu mengoptimalkan sosialisasi dan inovasi teknologi agar masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam memberikan masukan atau koreksi terhadap nama-nama rupabumi yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian dari upaya melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah, menjaga nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat, serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan yang teratur, Pemerintah Kota Surabaya memainkan peran penting dalam tahapan penyelenggaraan Nama Rupabumi. Pemerintah Kota Surabaya memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pengumpulan dan penelaahan nama rupabumi pada unsur rupabumi di wilayah Kota Surabaya, yang memiliki nilai strategis sebagai bagian dari penyelenggara Nama Rupabumi di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dan sebagai upaya memenuhi tanggung jawab dalam melaksanakan fasilitasi toponimi. Pengumpulan, penyampaian hasil, dan pengawasan penggunaan Nama Rupabumi baku di wilayah Kota Surabaya adalah bagian dari proses penyelenggaraan Nama Rupabumi. Dalam menjalankan proses penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pemerintah Kota Surabaya memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Tim Kerja Administrasi Kewilayahan untuk memfasilitasi toponimi di Kota Surabaya. Penyelenggaraan Nama Rupabumi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pengumpulan, penelaahan, dan pembakuan, yang didukung dengan penggunaan aplikasi berbasis Android dan website, yaitu Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR), yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Dalam tiga tahapan ini, Tim Kerja Administrasi Kewilayahan memiliki peran besar dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi tingkat Kota, yang selanjutnya diteruskan ke tingkat provinsi, kementerian, dan badan/lembaga terkait. Selama menjalankan peranannya, Tim Kerja Administrasi Kewilayahan berpegang pada pedoman yang ditetapkan, yakni Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Kerja Administrasi Kewilayahan menghadapi berbagai kendala yang dapat mengganggu kelancaran proses tahapan penyelenggaraan Nama Rupabumi, seperti kesulitan dalam perizinan, kondisi lokasi objek yang ramai dengan orang dan kendaraan, serta adanya renovasi pada objek. Selain masalah teknis, terdapat isu penting lainnya yang

perlu mendapat perhatian, yaitu belum adanya pedoman khusus untuk Pemerintah Kota Surabaya dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Oleh karena itu, selama ini penyelenggaraan Nama Rupabumi masih berpedoman pada aturan yang berasal dari pusat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi dengan baik, meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dalam melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi toponimi dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan unsur peran yakni memahami konsepsi peran, memenuhi harapan peran dan melaksanakan peran. Peran sebagai pengarah, pelaksana, dan pengawas saling melengkapi dalam proses ini. Namun, diperlukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait dan pemanfaatan teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyelenggaraan nama rupabumi. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadwalkan pengumpulan data pada waktu yang tepat, mengatur komunikasi dengan pemilik atau pengelola objek, dan melakukan dokumentasi secara bertahap. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang muncul dapat diminimalisir dan penyelenggaraan Nama Rupabumi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, penting untuk segera menetapkan pedoman khusus yang tertuang dalam Peraturan Daerah sebagai landasan hukum untuk penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan tugas Tim Kerja Administrasi Kewilayahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Nama Rupabumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Djaja, B. M. (2017). Peran Informasi Geospasial dalam Inventarisasi Toponimi, Perencanaan dan Pengelolaan Pembangunan. *Universitas Indonesia*, 85–97.
- Keputusan Walikota Nomor 188.45/266/436.1.2/2021 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya., Pub. L. No. 188.45/266/436.1.2/2021, 1 (2021). <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4019>
- Kristianto, S. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemebrdayaan Masyarakat Di Desa Lidung Kemenci Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. *Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas ...*, 32. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/12/Jurnal_IP_Sony_Kristianto_\(12-31-13-12-24-44\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/12/Jurnal_IP_Sony_Kristianto_(12-31-13-12-24-44).pdf)
- Nugroho, D., & Darrajati, D. (2022). Peran Pemerintah Kabupaten Cirebon Dalam Penyelenggaraan Toponimi Dan Pemetaan Wilayah. *Demokrasi*, 1(3), 19–38. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i3.690>
- Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pub. L. No. 6, 1 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269427/peraturan-big-no-6-tahun-2023>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pub. L. No. 2, 1 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/157954/pp-no-2-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pub. L. No. 45, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial 1 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161966/pp-no-45-tahun-2021>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Pub. L. No. 112 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/42041/perpres-no-112-tahun-2006>
- Puspita Sari, M. E. dan. (2018). Peran Pemerintah dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1234>
- Rahawarin, Y. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(6), 71–77.
- Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi* (24th ed.). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Syarif, S., & Yunus, F. M. H. (2013). *Buku Metode Penelitian Sosial* (M. Affan Abdullah, Lc, M.A (ed.); 1st ed.). Ushuluddin Publishing.
- Yuniar, F., & Eng, S. T. M. (2024). *Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Jawa Timur*. toponim.id/2024/bimtekjatim